



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 392/Pdt/2013/PT.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

1. **MUHAMMAD WIDODO** ; -----

Umur 53 tahun, pekerjaan swasta beralamat di Kenteng RT.01 RW.04, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo ;

Sekarang sebagai **Pembanding**, semula sebagai **Tergugat**; -----

M e l a w a n :

1. **RASIDAH Binti HENDRIC** ; -----

Umur 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Tanjung anom No.4 RT.01 RW.08 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo ;

2. **ALFIA INTAN NARIDA Binti SUNARTO** ;

Umur 30 tahun, pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Tanjung anom No.4 RT.01 RW.08 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo ;

Yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada TJAHJONO,SH, Advokat, berkantor di Jalan Sawunggalih No.104 Kutoarjo, Kabupaten Purworejo ; Sekarang sebagai **Terbanding**, semula sebagai **Para Penggugat** ; -----

Hal 1 dari 12 hal.Put.No.392/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 392/Pdt/2013/PT.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 15 Agustus 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Pwr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3189, Luas 174 m², dengan batas-batas sebelah Utara : Milik Bambang Daryatmo, Selatan : Milik Kusmaryanto, Timur : Milik Simyati dan sebelah Barat : Jalan tanjung Anom yang terletak di Jln. Tanjung Anom No.4, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RASIDAH dan ALFIA INTAN NARIDA adalah

sah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan menguasai tanah dan bangunan selama 20 (dua puluh) tahun, seluas kurang lebih 60 m² milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----

4. Menyatakan perbuatan Tergugat mendirikan bangunan di atas tanah dan bangunan obyek sengketa seluas kurang lebih 60 m² tanpa seijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----

5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang dikuasai tanpa syarat dengan segera dan apabila diperlukan dengan menggunakan bantuan aparat negara; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan tergugat melaksanakan isi putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap; -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.227.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Hal 3 dari 11 hal.Put.No.392/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 15 Agustus 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Pwr.; -----

Membaca, Relas pemberitahuan permohonan banding tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, yang menerangkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Para Penggugat ; -----

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 2 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo ditujukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula para Tergugat, yang menerangkan bahwa kepada mereka telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Membaca, Memori banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 September 2013 dan diterima di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 25
September 2013 ; -----

Membaca, relas pemberitahuan memori banding
tanggal 26 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, yang
menerangkan bahwa salinan memori banding Kuasa
Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dan
diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding
semula Para Penggugat ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa
Terbanding semula Para Tergugat yang ditujukan kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui
Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 19 Nopember
2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purworejo pada 19 Nopember 2013 ;

Membaca, relas pemberitahuan kontra memori banding
20 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, yang
menerangkan bahwa salinan kontra memori banding Kuasa
Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan dan
diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding
semula Tergugat ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan
Negeri Purworejo tersebut Tergugat mengajukan permohonan
banding pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan demikian
permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang
ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding

Hal 5 dari 11 hal.Put.No.392/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2013 dengan keberatan-keberatan antara lain : -----

- Bahwa perkara aquo merupakan persoalan harta warisan yang belum dibagi dimana Pewaris dan Para Ahli waris (subyek hukumnya) beragama Islam maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat menjadi kompensasi absolute dari Pengadilan Agama Purworejo untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan milik dari almarhum bapak R. Djoyo Suewito, dimana sampai saat meninggalnya almarhum tidak mempunyai keturunan dan tanah miliknya yang menjadi obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris. -----
- Bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menyebutkan sebagian dari obyek sengketa adalah milik dari Sunarto ; -----
- Bahwa terdapat kesalahan dalam pertimbangan Hakim dalam memahami obyek sengketa dimana obyek sengketa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli (P.2) masih milik bersama antara R. Djoyosuewito dan Sunarto, dimana sebagian milik R.Djoyosuewito telah diserahkan kepada Pembanding (Tergugat), sehingga dengan demikian salah pula dalam memutus perkara aquo ; -----
- Bahwa bukti P.1 jelas dari isinya tentang pencatatan perkawinan oleh KUA Kecamatan Jatinegara Kota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam T.2 surat keterangannya menyatakan kalau KUA Jatinegara Timur tidak pernah ada pencatatan perkawinan sebagaimana bukti P.1 tersebut ;

- Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pengadilan Negeri Purworejo tanggal 15 Agustus 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Pwr hal 48 alinea 4 tidak dapat dilaksanakan karena perbuatan Terbanding/Penggugat menggunakan alat bukti P.1 yaitu kutipan akta nikah nomor 11/221/VI/1981 untuk digunakan sebagai dasar pewarisan tanah yang menjadi obyek sengketa dari Sunarto kepada Para Terbanding (Para Penggugat) dilakukan pada tahun 1999 yaitu telah terjadi 14 tahun yang lalu sehingga dengan telah kedaluwarsa karena telah lebih dari 12 tahun, seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo harus mengesampingkan kebenaran isi dari bukti P.1 yang diajukan Terbanding/Para Penggugat dan mengakui kebenaran isi dari bukti T.2 yang diajukan Pembanding/Tergugat ; ----
- Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan sebagai berikut : -----
 - Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding ; -----
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang dimohonkan banding tersebut ; -----
 - Mengadili : -----
- 1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 2. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara ; -----

Hal 7 dari 11 hal.Put.No.392/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Nopember 2013 dengan keberatan-keberatan antara lain :

- Bahwa menurut Para Penggugat/ Terbanding putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 15 Agustus 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Pwr telah mencerminkan rasa keadilan, cermat, tepat serta professional ; -----
- Bahwa Tergugat/Pembanding terkesan tidak menguasai materi pokok perkara baik dalam posita maupun petitum gugatan para Penggugat ; -----
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada pokoknya berisikan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding atas tanah sengketa seluas kurang lebih 60 m2 seperti tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat ; -----
- Bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya baik dalam positanya maupun dalam petitumnya sama sekali tidak menyinggung soal kewarisan, karena dalam perkara aquo Tergugat/ Pembanding sama sekali tidak mempunyai hubungan kewarisan baik dengan Para Penggugat/Terbanding maupun dengan obyek sengketa, jelas bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah bukan mengenai sengketa kewarisan melainkan mempersoalkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksepsi dari Tergugat/Pembanding mengenai kompetensi absolute patut untuk diterima dan sudah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo bahwa Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk menerima serta memeriksa dan memutus perkara aquo ; -----
- Bahwa bukti dari Para Penggugat yaitu P.1 yaitu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinegara, Jakarta Selatan tanggal 4 Juni 1981 serta bukti P.3 Kutipan Akta Nikah No.2644/Dis/1995 atas nama Alfia Intan Narida telah cukup membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat dengan demikian Tergugat/Pembanding sama sekali tidak mempunyai hubungan baik secara kewarisan maupun hubungan yuridis apapun dengan Para Penggugat/Terbanding ; -----
- Bahwa menyangkut sah dan tidaknya perkawinan Ny Rasidah binti Hendric (Penggugat/Terbanding) dengan alm Sunarto tidak dapat diukur dengan terdaftar atau tidaknya Buku Nikah yang bersangkutan, karena menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karenanya mengenai terdaftar tidaknya dalam register di KUA adalah masalah administrasi belaka ; -----
- Terbanding/ Para Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tinggi Semarang memutuskan: -----

Hal 9 dari 11 hal.Put.No.392/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding dari Tergugat /
Pembanding seluruhnya ; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo
tanggal 15 Agustus 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Pwr;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, apalagi bila dipelajari masing-masing alat bukti baik dari Para Penggugat maupun Tergugat ternyata alat bukti dari Para Penggugat lebih kuat dan dapat mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 15 Agustus 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Pwr., yang dimohonkan banding tersebut, serta memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 15 Agustus 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Pwr harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 15 Agustus 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Pwr., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 11 dari 11 hal.Put.No.392/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada

hari **R A B U** tanggal **18 DESEMBER 2013** oleh kami

H.ISKANDAR TJAKKE, SH.MH Wakil Ketua / Hakim Tinggi

pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis,

DJOKO SEDIONO, SH.MH dan **H.ABDUL ROCHIM, SH**

masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu

juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh

Hj.PONNY AGUSTINI,SH.MH Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh para pihak

berperkara. -----

Ketua Majelis,

ttd

H.ISKANDAR TJAKKE, SH.MH

Para Hakim Anggota,

ttd

ttd

DJOKO SEDIONO, SH.MH H. ABDUL ROCHIM, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH

Biaya - biaya :

1. Meterai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusanRp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PemberkasanRp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)